

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan alam semesta dengan harmoni dan keselarasan yang ada di dalamnya.¹ Diantara kehendaknya adalah apapun yang diciptakan Allah SWT selalu mempunyai pasangan, ada malam dan siang, ada petang, ada pagi, ada kegelapan, ada terang, ada pria dan ada wanita. Penciptaan makhluk yang berpasangan inilah bukti kebesaran Allah SWT. Makhluk hidup bersatu untuk berkembang biak atas ketetapan Allah SWT.

Allah swt telah memberikan setiap makhluk hidup naluri untuk mencintai pasangannya yang telah sediakan Allah swt. Penciptaan pria dan wanita dengan bentuk tubuh indah sesempurna mungkin dari makhluk lain. Karena sifatnya yang memikat, manusia tertarik pada lawan jenis. Perasaan tertarik inilah yang membuat sepasang manusia saling mencari dan bersatu dalam suatu kota atau daerah. Sudah menjadi kecenderungan manusia untuk menerima penciptaan Allah SWT. Pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita

¹ Abduh Al Barraaq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung : Oasis, 2011), h. 1

yang bukan keluarga dekat, yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga.

Tujuan dari pernikahan ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Dalam Islam, pernikahan memiliki banyak tujuan, yaitu: beribadah kepada Allah SWT., menjalankan sunnah rasul, dan membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, Untuk menjauhi perilaku yang tidak senonoh dan untuk mewujudkan kelahiran keturunan, Investasi akhirat, Menyalurkan fitrah, Membentuk peradaban.²

Dari paparan tujuan di atas, fokus kepada salah satu tujuan pernikahan supaya mendapatkan keturunan, yang shaleh dan shalehah atas tuntutan nabi untuk mempunyai keturunan yang banyak dari pada umat para nabi yang lain dan sebagai investasi orang tua di akherat untuk mendapatkan surganya Allah Swt.

Seperti yang umumnya dikenal, perkembangan awal janin dalam rahim dimulai ketika sperma bertemu dengan sel telur wanita dalam saluran tuba yang mengarah ke rahim dan selanjutnya, proses penyatuan sel sperma dan sel telur dari kedua orang tua berlangsung. Selanjutnya, sel-sel ini bergerak melalui rahim dan menempel pada

² Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bairut : Dar Al-Fir, 1422 Juz 7, h. 2

dinding rahim, di mana mereka berubah menjadi embrio (*'alaqah*) dan melanjutkan perkembangannya. Proses pertemuan antara sel telur wanita dan sel sperma pria yang terus berlanjut dalam perjalanannya merupakan peristiwa yang wajar.

Namun terkadang adanya penyumbatan pada jalan sel telur (*pallopi*), Sehingga sel sperma tak dapat berlanjut berenang dan berjumpa dengan sel telur wanita. Terkadang, kita menemui situasi di mana kelainan atau gangguan ini tidak hanya terbatas pada saluran pertemuan sel telur dan sperma (saluran tuba), melainkan juga melibatkan keterlibatan rahim, sehingga rahim tidak dapat menopang perkembangan janin. Di sinilah teknologi "*fertilisasi in vitro*" atau "bayi tabung" dikembangkan.

Disebut bayi tabung karena proses pembuahan sperma terjadi di luar tubuh. Ancaman yang mungkin timbul dari praktik bayi tabung Ini perlu dicatat bahwa dalam ajaran Islam, tidak pernah ada perlawanan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, ilmu pengetahuan harus selalu dinilai dengan pedoman agama agar dapat membedakan antara yang diperbolehkan (halal) dan yang dilarang (haram).

Dari sudut pandang agama, kebutuhan mempunyai anak bagi seorang perempuan yang tidak dapat hamil dan suaminya juga ingin

mempunyai anak, merupakan kebutuhan umum (primer) yang memungkinkan adanya akses membolehkan pembuahan buatan (bayi tabung).³ Dalam pandangan agama diperbolehkan inseminasi buatan, yaitu pengambilan sel sperma suami yang disuntikkan ke dalam rahim istri sebagai bagian dari proses *inseminasi*, diterima sebagai syarat umum di atas. Artinya, ketika sudah dipastikan wanita tersebut membutuhkan prosedur *inseminasi* buatan untuk memiliki anak.

Fertilisasi Buatan melibatkan pengambilan dua sel germinal, yakni sperma dari seorang pria dan sel telur dari seorang wanita yang merupakan pasangan. Kemudian, pembuahan kedua sel ini terjadi di luar tubuh. Setelah berhasil dilakukan pembuahan antara sperma pria dan sel telur wanita, hasilnya ditanamkan kembali ke dalam rahim wanita yang merupakan pemilik sel telur.

Menurut ajaran agama, ini diizinkan, tetapi metode ini tidak sepenuhnya aman dan perlu dilakukan dengan berhati-hati, mengingat ada potensi penyalahgunaan sperma oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sistem ini tidak akan digunakan kecuali dalam keadaan darurat dengan persyaratan umum di atas yang harus terpenuhi.

³ Ibn Hajaj Al-Nisburi, *Shahih Muslim*, Bairut : Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, Juz 7 h. 2.

Dalam proses pembuahan (internal/eksternal) semuanya tidak boleh dari segi agama dan tidak ada peluang untuk membolehkan kedua-duanya, karena dua sel (sel sperma dan sel telur) bukan berasal dari suami istri. Adapun perempuan yang berperan sebagai pendonor/relawan dalam keinginan untuk hamil dianggap *ajnabiyah* (tamu) bagi pasutri yang ingin mempunyai keturunan.

Akhirnya, Majelis Majma' Al-Fiqih Al-Islami Mekah berfatwa: Secara umum, proses inseminasi buatan diperbolehkan. Namun, ada kekhawatiran terkait kemungkinan penyalahgunaan pencampuran sperma, pada proses inseminasi buatan. Selain itu, praktik fertilisasi buatan pada pasutri (laki-laki dan perempuan) semakin meluas di masyarakat, maka kekhawatiran dan kecemasan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, Majelis Majma menghimbau umat beragama untuk menghindari proses *inseminasi buatan* kecuali jika memang benar-benar darurat.⁴

Dalam hal ini penting untuk membahas hukum dari segi halal dan haram serta dari segi akibat yang ditimbulkannya. Menurut hukum taklif, perempuan yang sel telurnya telah dibuahi biasanya sudah

⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996). h 118.

menikah Permasalahan yang muncul kedudukan anak dari si anak dihubungkan dengan ibu yang mempunyai sel telur atau ibu hamil.

Pengarang buku, Desriza Ratman menjelaskan surrogate mother sebagai seseorang yang menggantikan peran atau tempat orang lain. *Surrogate Mother* adalah suatu metode dalam *fertilisasi in vitro*, di mana sperma dan sel telur dari pasangan disimpan dalam suatu wadah dan kemudian ditempatkan di rahim seseorang yang bukan pemilik sel telur, yang disebut ibu pengganti. Biasanya, ibu pengganti dan pasangan yang ingin menggunakan jasa ibu pengganti, yang sering disebut orang tua, mencapai kesepakatan. Ibu pengganti menerima kompensasi untuk kebutuhannya selama proses pengasuhan anak, proses kelahiran, dan periode setelah kelahiran anak. Setelah melahirkan anak tersebut, ibu kandung mengembalikannya kepada orang tua yang memiliki dua sel.

Dilansir dari USA Today, anak yang dikandung oleh ibu pengganti secara biologis bukan merupakan anak dari ibu pengganti tersebut. Sebab, embrio yang ditanam dalam rahimnya adalah hasil pembuahan bayi tabung antara suami dan istri sah yang adalah orang lain. Di Indonesia sendiri, sewa-menyewa rahim atau *surrogate* merupakan hal yang dilarang. Namun, praktik ini dilegalkan oleh

beberapa negara asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Prosedur dan aturan yang diterapkan juga sangat ketat untuk melindungi hak dari ibu pengganti maupun pemakai jasa.⁵

Islam sebagai agama samawi memiliki kitab suci, yaitu Al-Quran, yang menjadi sumber utama ajaran agama ini. Al-Quran berisikan berbagai pedoman dan prinsip ajaran. Beberapa ulama mengelompokkan isi Al-Quran ke dalam tiga kategori utama, yakni aqidah (keyakinan), khuluqiyyah (akhlak), dan amaliah (perbuatan). Sebagai pedoman ajaran, Al-Quran tidak memberikan aturan yang mutlak terkait dengan ibadah dan muamalah. Dari 6.360 ayat Al-Quran, hanya 368 ayat yang mencakup aspek hukum. Ini berarti bahwa sebagian besar hukum dalam Islam dijelaskan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya, setelah Tuhan memberikan landasan dalam Al-Quran.⁶

Selanjutnya, aspek hukum terutama dalam konteks muamalah dikembangkan oleh para ulama, salah satunya adalah al-Syatibi. Dia berusaha mengembangkan prinsip-prinsip yang ada dalam dua sumber ajaran Islam dengan mengaitkannya dengan konsep *maqashid al-syariah*.

⁵ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/14/180500965/selain-ukraina-ini-negara-yang-legalkan-sewa-rahim-atau-ibu-pengganti> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 16.12.

⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, ..., h.119.

Secara terminologi, *maqashid al-syariah* mengacu pada tujuan hukum syariat. Hukum Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Firman Tuhan memberikan inspirasi terhadap kesempurnaan Islam, termasuk dalam hal ini :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”

Maqasid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* yang mengandung arti maksud atau tujuan, serta *syariah* yang dalam bahasa harfiah mengacu pada jalan yang mengarah ke sumber kehidupan.⁷

Beberapa aspek utama dalam penelitian Al-Syatibi tentang *Maqashid al-Shari'ah* ditekankan oleh pandangannya bahwa setiap perintah (taklif) dalam Islam diciptakan untuk mencapai kesejahteraan hamba. Al-Syatibi berpendapat bahwa setiap perintah Allah tidaklah tanpa tujuan. Dalam menyambut pandangan tersebut, Fathi al-Draini mendukung konsep tersebut dengan menyatakan bahwa hukum-hukum Islam tidak ada untuk eksistensi mereka sendiri, melainkan dirancang untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi manusia. Khalid Mas'ud, dalam ajaran *Maqashid al-Syariah* Al-Syatibi, juga

⁷ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-arab*, (Beirut : Dar al-Sadr, VIII,) h.175

menekankan usaha untuk menegaskan bahwa mencapai maslahat (manfaat) adalah elemen penting dari tujuan hukum Islam.

Dari pembahasan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai Analisis *Maqosid Al Syariah* Terhadap Bayi Tabung Yang Dikandung Wanita Lain. Karena, kecenderungan manusia sebagai ciptaan Allah SWT, hendaknya manusia berusaha mewujudkan keinginannya. Kemajuan teknologi dalam berbagai sektor terus meningkat. Masalah kesulitan memiliki anak kini bisa diatasi melalui penggunaan teknologi medis, terutama dalam bidang reproduksi, seperti prosedur bayi tabung, yang dilakukan sesuai dengan standar etika yang berlaku. Jadi penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai pandangan Maqashid Al-Syariah terhadap bayi yang dikandung wanita lain dan kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil program bayi tabung yang dikandung wanita lain.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS MAQOSID AL- SYARIAH TERHADAP BAYI TABUNG YANG DIKANDUNG WANITA LAIN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latarbelakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bayi tabung yang dikandung wanita lain ?
2. Bagaimana analisis Maqashid Al-Syariah terhadap program bayi tabung yang dikandung wanita lain ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah untuk sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses bayi tabung yang dikandung wanita lain.
2. Untuk mengetahui analisis Maqashid Al-Syariah terhadap program bayi tabung yang dikandung wanita lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama bagi kalangan akademisi, terkait dengan penelitian yang mengulas tentang tinjauan Maqashid Syariah terhadap teknik bayi tabung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini salahsatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam ilmu

syar'i di jurusan hukum keluarga islam fakultas syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama / Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Kamalat Rizqiyatul A'la / Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah. ⁸	Sama-sama membahas tentang nasab anak hasil sewa rahim.	Perbedaannya penelitian Kamalat Rizqiyatul A'la Menggunakan Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah dan Pandangan Cendekiawan Muslim. Sedangkan penelitian ini	Dilihat dari persamaan dan perbedaan terlihat jelas berbeda penelitian Kamalat Rizqiyatul A'la Menggunakan Persepektif Al-Mashlahah Al-Mursalah sedangkan

⁸ Kamalat Rizqiyatul A'la, "Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah", (Ponorogo : Skripsi Sarjana Institut agama Islam Negeri Ponogoro, 2020).

			<p>menggunakan Analisis Maqashid Syariah mengenai bayi tabung dan nasab anaknya yang dikandung wanita lain menurut Hukum Islam.</p>	<p>penelitian ini menggunakan analisis Maqashid Syariah dan Hukum Islam walaupun sama-sama membahas mengenai sewa rahim dan nasab anak.</p>
2.	<p>Nur Azmi Fadhillah / Status Perwalian Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Pandangan Hukum Islam</p>	<p>Persamaannya keduanya membahas mengenai masalah sewa rahim.</p>	<p>Perbedaannya penelitian Nur Azmi Fadillah membahas mengenai Status Perwalian anak hasil sewa rahim sedangkan</p>	<p>Dari persamaan dan perbedaan jelas bahwa penelitian Nur Azmi Fadillah berbeda dengan penelitian ini dapat dilihat dari Masalah yang</p>

	dan Hukum Positif. ⁹		penelitian ini membahas nasab anak dan analisis maqashid syariah mengenai bayi tabung yang dikandung wanita lain.	dibahas mengenai sewa rahim tetapi dilihat dari pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis Maqashid Syariah.
3.	Kenyatun / Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian	Persamaannya sama-sama membahas sewa rahim.	Perbedaannya Penelitian Kenyatun Menggunakan Tinjauan	Dari persamaan dan perbedaan semakin jelas bahwa penelitian

⁹ Nur Azmi Fadillah, “*Status Perwalian anak Hasil Sewa Rahim Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Jakarta : Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

	<p>Surrogate Mother Yang Tertuang dalam Akta Notaris Di Indonesia.¹⁰</p>		<p>Yuridis terhadap sewa rahim sedangkan penelitian ini menggunakan Analisis Maqashid Syariah.</p>	<p>Kenyatun dan Penelitian ini berbeda, Penelitian Kenyatun Menggunakan Tinjauan Yuridis sedangkan penelitian ini menggunakan Analisis Maqashid Syariah walaupun sama- sama membahas mengenai sewa rahim.</p>
--	---	--	--	---

¹⁰ Kenyatun, " *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Surrogate Mother yang tertuang dalam Akta Notris Di Indonesia*", LEX Renaissance, No.4, Vol. 5, (Oktober, 2020).

F. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah keluarga, kehadiran anak adalah suatu aset berharga yang menjadi sumber kebanggaan bagi orang tua. Sama halnya, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan, yang merupakan kelanjutan hidup dan penyambung cita-cita, serta untuk membentuk sebuah lingkungan keluarga yang kokoh.¹¹

Dari keluarga tersebut akan terbentuk sebuah komunitas, yaitu umat Rasulullah saw, di mana Allah menciptakan dua individu dari jenis kelamin yang berbeda, dan kemudian mereka menjadi orang tua dan diberi hidup oleh Allah swt. Orang tua memiliki harapan bahwa dengan kehadiran anak-anak mereka, mereka dapat membantu anak-anak mereka mencapai surga.

Tidak semua pasangan suami-istri diberikan anugerah untuk memiliki keturunan, karena berbagai faktor dapat menghambatnya. Dalam beberapa situasi, suami mungkin mengalami kesulitan dalam proses pembuahan, sementara pada kasus lain, istri mungkin menghadapi kesulitan untuk dibuahi. Oleh karena itu, dalam kedua

¹¹ Ru'fah Abdullah, Humaeroh, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Masail Fiqhiyah (Kontroversi dalam Masyarakat Indonesia)*, (Serang : Media Madani, 2021). h. 123-124.

situasi tersebut, kedua pasangan memiliki keterbatasan dalam hal reproduksi, dan tidak adil untuk menyalahkan hanya pihak istri.

Ipotensi pada saat pembuahan bukan berarti harus berkecil hati dan menyerah, masih ada ilmu lain di bidang ini. Para ahli teknologi modern bisa mengatasi hal ini, terutama melalui inseminasi buatan atau bayi tabung. Inseminasi buatan menjadi pilihan lain bagi pasangan yang dianggap lemah oleh dokter.

Bayi tabung, yang dalam konteks kedokteran sering disebut sebagai In Vitro Fertilization (IVF), adalah suatu prosedur yang bertujuan untuk mencapai kehamilan dengan mengumpulkan sperma dan sel telur dalam lingkungan yang terkendali, tanpa melibatkan hubungan seks.

Dalam pandangan Islam, hasil bayi tabung jika terjadi karena adanya percampuran darah sangat berpengaruh pada kedudukan anak, sebab Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan seks dan kesucian alat reproduksi, karena ini berkaitan dengan kemahraman dan kewarisan.

Dalam perspektif Islam, inseminasi juga dianggap melanggar prinsip sunnatullah karena pada dasarnya dianggap serupa dengan

perbuatan prostitusi atau zina, karena terjadi pencampuran sperma dengan ovum tanpa adanya pernikahan yang sah¹².

Dalam hadits shahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاعَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya : “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (Sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain. (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban).”¹³

Berdasarkan hadits tersebut menjelaskan bahwa haram bagi seorang yang beriman pada hari kiamat, laki-laki yang sudah mempunyai istri memasukan spermanya kepada rahim wanita lain.¹⁴

Bagaimanapun, inseminasi buatan jika dengan donor orang lain karena merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Oleh sebab itu, anak yang dilahirkan dengan cara demikian termasuk dalam kategori anak haram (hasil zina).

Hubungan semacam itu diharamkan, namun pada saat yang sama, anak yang dilahirkannya tetap dinyatakan sebagai anak yang sah,

¹² Muh Idris, “Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Al-Adl, (Vol 12 No.1 Januari 2019) Fakultas Syariah IAIN Kendari. h. 69

¹³ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002). h. 834.

¹⁴ Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer*, (Curup : LP2 STAIN CURUP, 2011). h. 79-80.

seperti yang terjadi pada mereka yang berhubungan seks dengan istrinya saat sedang menstruasi. Bahkan ia mempunyai hubungan terlarang, jika melalui hubungan tersebut istrinya hamil, maka garis keturunan anak tersebut tetap terikat pada ayah dan ibunya.

Dengan demikian, apabila inseminasi buatan dilakukan lalu terjadi kehamilan, maka nasab anak tersebut tidak dikaitkan dengan suami dari wanita yang memiliki sel telur sebab dia tidak dilahirkan melalui spermanya, begitupun dengan wanita apabila yang dipakai itu merupakan rahim wanita lain, maka anak tersebut dianggap memiliki nasab yang terhubung dengan wanita yang melahirkannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dalam rangka memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian berbasis kepastakaan (*library research*), dengan data utamanya berasal dari

sumber-sumber pustaka. Penelaahan kepustakaan bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif dan untuk merumuskan langkah-langkah penting dalam rangka menjalankan aktivitas ilmiah.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif-analisis. Dalam konteks deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk secara komprehensif menguraikan gejala-gejala yang ada dalam aspek yang sedang diselidiki, dengan tujuan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Sementara dalam segmen analisis, penelitian ini berfokus pada pemecahan masalah melalui perbandingan dan kontrasasi gejala yang telah diidentifikasi. Ini mencakup pengukuran dimensi suatu gejala, menetapkan standar, serta menjalin hubungan antara gejala-gejala yang teridentifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggambarkan permasalahan yang terkait dengan judul penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh, dan kemudian akan menganalisisnya sebagai suatu konsep menarik yang akan dipresentasikan dalam penelitian ini.

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktik* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2011) h. 109

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumber asli di mana data tersebut awalnya dihasilkan. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengumpulkan materi referensi dari berbagai sumber, termasuk: Buku Fiqh Kontemporer, Fiqh Wanita dan Kitab Hadits Shahih Abu Daud mengenai tentang bayi tabung/inseminasi buatan yang berkaitan dengan objek pembahasan.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah disebarluaskan secara luas, seperti yang berasal dari karya tulis, artikel, jurnal, dan tesis yang relevan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah referensi yang memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Ini mencakup kamus, ensiklopedia, dan sumber informasi daring (online).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah-langkah sistematis dan normatif dalam mendapatkan informasi yang diperlukan, dan selalu terkait erat dengan permasalahan yang hendak diselesaikan.¹⁶

Untuk memastikan keabsahan data, penulis mengumpulkan informasi penelitian dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, Al-Qur'an, Hadis, literatur fikih, buku hukum, artikel, jurnal, skripsi, serta referensi buku yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan ini kemudian digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Sebagai alternatif, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dimengerti dengan mudah. Dalam analisis kualitatif, penulis menerapkan metode berpikir deduktif, di mana proses analisis dimulai dengan deskripsi data yang bersifat umum

¹⁶ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003) h. 174

tentang konsep bayi tabung yang dikandung oleh wanita lain dan asal usul anak tersebut. Data-data tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan gambaran yang mendalam untuk mencapai kesimpulan yang bersifat spesifik.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian dahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Kajian Teori menjelaskan tentang bayi tabung menurut hukum Islam, meliputi : Pengertian, kedudukan hukum, status anak.

Bab Tiga, Kajian Teori menjelaskan tentang tinjauan maqashid syariah terhadap bayi tabung, meliputi : Pengertian, kedudukan hukum, status anak.

Bab Empat, menjelaskan Proses bayi tabung yang dikandung wanita lain dan Analisis Maqashid Syariah terhadap program bayi tabung yang dikandung wanita lain.

Bab Lima, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.